

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, mereka tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Dengan meningkatnya kebutuhan yang semakin banyak sedangkan kemampuan yang diinginkan terbatas, maka manusia saling memerlukan bantuan demi mencukupi kebutuhannya. Dalam melangsungkan hidupnya, Manusia mempunyai banyak kebutuhan yakni diantaranya kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Inilah mengapa manusia dikatakan makhluk sosial atau *zoon politicon*. Ada berbagai cara untuk membantu manusia lain. Salah satunya adalah dengan kegiatan muamalah. Muamalah sendiri berasal dari kata yang semakna dengan mufa'alah (saling berbuat), yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Muamalah dibagi menjadi dua yaitu muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik, sedangkan dalam arti luas muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial.¹ Contoh dari kegiatan muamalah adalah ijarah, qardh, musyarakah, mudharabah, dan

¹Abdul Munib, *Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)*, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, Vol.5, No.1, 2018, 74.

lain- lain. Namun disini peneliti lebih membahas mengenai kegiatan pinjam-meminjam uang guna keperluan usaha, dalam fiqh muamalah hal ini biasa disebut dengan qardh (hutang-piutang).

Akad Qard} dalam Islam merupakan salah satu akad yang menggunakan prinsip Tabarru' atau tolong- menolong. Al- qard} adalah suatu akad antara dua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Dalam kehidupan sehari- hari praktik Al- Qard} sering kita jumpai dan sudah tidak asing lagi bagi kita. Al- Qard} ini biasanya disebut juga hutang-piutang. Oleh karena itu manusia dalam melangsungkan hidupnya tidak bisa jauh dari yang namanya hutang- piutang.

Praktik akad Qard} dalam kehidupan saat ini bisa dilakukan antara orang satu dengan orang lainnya ataupun orang dengan lembaga keuangan. Dalam hutang-piutang yang dilakukan antara orang satu dengan orang lainya biasanya cenderung lebih mudah karena hanya bermodal dengan rasa saling percaya. Apabila dibandingkan dengan hutang-piutang dengan lembaga keuangan, seseorang melakukan hutang-piutang biasanya harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, seperti Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), surat keterangan persetujuan suami, dan biasanya juga harus disertakan agunan sebagai jaminan. Adapun berbagai motif seseorang melakukan hutang-piutang

diantara untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat produktif maupun konsumtif.

Berdasarkan observasi masyarakat Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro bermata pencaharian sebagai pedagang. Oleh sebab itu masyarakat tersebut membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Dilihat dari letaknya Kelurahan Banjarejo ini memiliki letak yang strategis yakni dalam kota. Melihat dari letaknya yang strategi, dalam kota banyak lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang menyediakan fasilitas hutang- piutang. Seperti yang kita ketahui biasanya dalam praktik hutang-piutang di lembaga keuangan baik bank maupun non bank terdapat bunga. Pada saat ini khusus masyarakat Kelurahan Banjarejo yang membutuhkan modal usaha tidak perlu melakukan pinjaman ke lembaga keuangan, karena di Kelurahan Banjarejo sendiri sudah menyediakan dana khusus modal usaha untuk masyarakat Kelurahan Banjarejo, yang difasilitasi oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) adalah wadah berkumpulnya individu berjiwa relawan, bijak, transparan, akuntabel, amanah dalam mengoordinir penanganan kumuh, dan memiliki empati terhadap warga masyarakat berpenghasilan rendah.² Yang mana BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dinamakan

²<http://kotaku.pu.go.id/view/7643/transformasi-bkm-menyegarkan-kembali-pengertian-bkm-lkm>, diakses pada tanggal 12 Januari 2021 pada pukul 13.52.

dengan BKM Budidaya Kel. Banjaejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro.

Penelitian ini peneliti ingin lebih mengetahui bagaimana BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dalam memberikan pinjaman dana yang diberikan apakah sudah sesuai atau belum, kemudian juga praktik dana pinjaman di BKM apakah sudah sesuai dengan Fiqh Muamalah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik dana pinjaman berbasis kelompok di BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Budidaya Kel. Banjarejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro?
2. Bagaimana analisis dana pinjaman berbasis kelompok Perspektif Fiqh Muamalah?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan dari penelitian yakni:
 - a. Untuk mengetahui praktikdana pinjaman berbasis kelompok di BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Budidaya Kel. Banjarejo, Kec. Bojonegoro, Kab.bojonegoro.
 - b. Untuk mengetahui apakah dana pinjaman berbasis kelompok di BKM sudah sesuai dengan Perspektif Fiqh Muamalah.
2. Manfaat dari penelitian yakni:
 - a. Supaya dapat berguna untuk pengembangan ilmu Keislaman khususnya dalam bidang Fiqh Muamalah.
 - b. Untuk menambah referensi bagi penelitian yang selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi oleh Mifta Ummul Maghfiroh dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial”*. Dalam skripsi ini praktik simpan pinjam dikhususkan untuk karyawan PT. Eagle Glove Indonesia. Dana sosial yang dimaksud adalah dana kesehatan untuk membantu anggotanya yang sedang sakit, sumbangan sukarela untuk anggota keluarga bagian sewing yang meninggal dunia dan sumbangan swalayan di hari idul fitri.³ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dilakukan di BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Budidaya Kel. Banjarejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro. Pinjaman yang diberikan oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Budidaya diperuntukkan untuk anggota BKM itu sendiri guna modal usaha.
2. Skripsi atas nama Ach. Jalaluddin Ar Rumi dengan judul *“Praktik Pinjaman Di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi Paiton Probolinggo Dalam Perspektif Teori Double Movement Fadzlor Rahman”*. Dalam skripsi ini hanya boleh dipinjam oleh sekelompok tani yang nantinya uang tersebut akan digunakan untuk sektor pertanian. Skripsi ini menggunakan analisi berdasarkan teori Double Movement Fadzlor Rahman.⁴ Sedangkan penelitian yang

³Mifta Ummul Maghfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

⁴Ach Jalaluddin Ar Rumi, *Praktik Pinjaman di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi Paiton Probolinggo Dalam Perspektif Double Movement Fadzlor*

akan diteliti oleh peneliti fokus pada anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan untuk pinjaman dana tidak dikhususkan dalam satu sektor saja melainkan semua sektor usaha yang dianalisis menggunakan Perspektif Hukum Islam.

3. Skripsi oleh Firdha Palupi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang- Piutang Di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap”*. Dalam skripsi ini subjek penelitian adalah warga Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, dan pinjaman utang- piutang tersebut digunakan untuk keperluan produktif dan konsumtif.⁵ Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti untuk subjek penelitiannya adalah anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Budidaya Kel. Banjarejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, dan untuk dana pinjamannya digunakan hanya untuk keperluan produktif saja.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam membaca penelitian ini, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : Bab ini sebagai pengantar penelitian secara keseluruhan. Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan pembahasan.

Rahman, Skripsi Program Studi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maliki Malang, 2016.

⁵ Firdha Palupi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap*, Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

BAB II (Landasan Teori) : Bab ini berisikan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian penulis, serta landasan teori ini digunakan sebagai pedoman peneliti untuk menyelesaikan permasalahan mengenai Analisis Dana Pinjaman Berbasis Kelompok Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah.

BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, jenis penelitian apa yang digunakan, pendekatan apa yang digunakan, sumber data yang digunakan, tempat penelitian, teknik pengumpulan data dan juga teknik analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : Bab ini berisi tentang hasil penelitian penulis dan juga analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB V (Penutup) : Bab ini berisi tentang kesimpulan dan juga beberapa saran dari penulis tentang penelitian yang telah dilakukan.